

**PERANAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Perspektif Amandemen Undang-Undang 1945 dan Hukum Islam)**



**SKRIPSI
DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SHOLIKHUL HUDA

NIM : 04360023

PEMBIMBING:

- 1. H. WAWAN GUNAWAN S Ag., M.Ag**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG SH., M.Hum**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Tugas dan wewenang Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang tidak secara tegas dalam konstitusi, mengakibatkan pertanggungjawaban Wakil Presiden menjadi kurang jelas. Meskipun telah dilakukan amandemen UUD 1945, peran Wakil Presiden masih sebagai orang kedua atau pembantu. Padahal ketika tugas-tugas Presiden yang begitu banyak sering kali pembagian tugas diberikan kepada Wakil Presiden seperti masa pemerintahan Gus Dur yang terbatas fisiknya (Keppres No.121/2001). Di dalam Hukum Islam, terlebih dalam Ilmu Kenegaraan Islam (As-Siyasah) keberadaan seorang Wakil Presiden atau yang biasa disebut dengan (Wazir) dibedakan menjadi dua, (1) Wazir yang tidak mempunyai kekuasaan otonom, bisa dikatakan juga bahwa Wazir hanya merupakan kaki tangan dari kepala negara sedang segala ketentuan dan ketetapan tetap di tangan Presiden, ini disebut dengan "Wazir Tanfidz". (2) Wazir yang jabatannya diangkat oleh Kepala Negara dan mempunyai hak penuh dalam bertindak, bukan merupakan perantara "Wazir Tafwid". Namun dalam pelaksanaannya tetap dominasi peran Kepala Negara tak memberi pembagian kepada Wakil Kepala Negara. Dari pendekatan itu muncul pertanyaan. Bagaimanakah kedudukan seorang Wakil Kepala Negara dalam Amandemen UUD 1945 dan dalam Hukum Islam?

Untuk menjawab permasalahan itu penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dalam penelusuran penulis, hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dalam UUD 1945 sebelum amandemen, peran Wakil Presiden dapat dianggap sebagai "pembantu", yang berfungsi sebagai pengganti jika Presiden berhalangan, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan dikuatkan dalam Pasal 8 UUD 1945. Kedua, peran Wakil Presiden sesudah amandemen UUD 1945 tetap tidak berubah, karena Pasal 4 UUD 1945 tidak mengalami perubahan, sedangkan perubahan yang mendasar terjadi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dalam Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 UUD 1945 (Perubahan Pertama). Mengenai pemberhentian Presiden, menjadi lebih jelas setelah ada penambahan Pasal 7A. Jika Presiden diberhentikan karena terbukti adanya unsur-unsur pidana seperti yang dimuat dalam Pasal 7A, maka Wakil Presiden akan menggantikan kedudukan Presiden dan dilantik sebagai Presiden sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, (Perubahan Ketiga); dan Ketiga, Fungsi, tugas, dan wewenang Wapres sangat tergantung pada keinginan Presiden dan kinerja Wapres tergantung pada kemampuan dan kemauan pribadi yang bersangkutan, bukan karena aturan yang baku dan jelas. Keempat, Dalam Islam seorang Wakil Pemerintah (Wazir) yang dimaksud adalah *Wizarah Tafwid*, di dalam Hukum Islam, seorang Wazir (*Tafwid*) mempunyai kedudukan yang begitu berarti, dalam arti mempunyai kekuasaan penuh, yang kekuasaannya melengkapi segala urusan di atas seluruh daerah. Namun tetap berada di bawah Presiden (Khalifah). Dan kedudukan Wakil Presiden di Indonesia jika dalam Islam lebih ke Wizarah Tafwid.

Wawan Gunawan H. S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Sholikhul Huda

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sholikhul Huda

NIM : 04360023

Judul : "Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perspektif Amandemen Undang Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1429 H
09 September 2008 M

Pembimbing I



Wawan Gunawan, H. S.Ag, M.Ag.

NIP. 150282520

Nurainun Mangungsong SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Sholikhul Huda

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sholikhul Huda

NIM : 04360023

Judul : "Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perspektif Amandemen Undang Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1429 H
09 September 2008 M

Pembimbing II


Nurainun Mangungsong, SH., M.Hum
NIP. 150308383



Pengesahan Skripsi/Tugas akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : "Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perspektif
Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Sholikhul Huda

NIM : 04360023

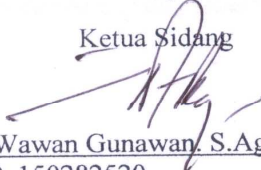
Telah di Munaqosyahkan pada : 23 Oktober 2008

Nilai Munaqosyah : B+

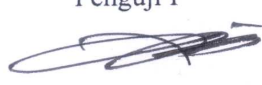
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Perbandingan
Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

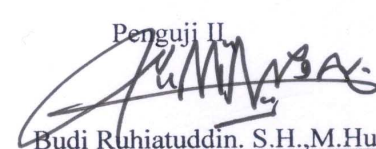
Ketua Sidang


H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag
NIP. 150282520

Penguji I


Dr. Ahmad Yani Anshori. S.Ag. M.Ag
NIP. 150276308

Penguji II


Budi Ruhiatuddin. S.H., M.Hum
NIP. 150300640

Yogyakarta, 23 Oktober 2008

DEKAN


FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240 524

MOTTO

حياة الفتى والله بالعلم والتقوى فان لم يكونا لا اعتبار لذا ته

Demi Allah Sesungguhnya kecintaan seorang pemuda dianggap hidup jika mempunyai ilmu dan ketakwaan. Jika tidak mempunyai keduanya, maka dirinya sama saja tidak ada.

ليس اليتيم الذي قد مات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب

Tidak dibilang yatim, orang yang ditinggal mati ayahnya Tapi....orang yang tiada ilmu, adab, itulah yatim sebenarnya (Ali RA)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu yang tiada henti melumuri dengan do'a dan cinta serta kesabarannya yang tiada batas hingga skripsi ini terselesaikan.
2. Adik-adikku tercinta (Imam, Lutfi, Albab, Ina, Falin, Udin, Khoir, Alwi, Rizal, Irfan) yang telah memberikan semangat selama ini.
3. Olif sahabat jiwaku, semoga Allah SWT menjagamu, semoga kebahagiaan dan kebersamaan selalu menyertai kita. amin
4. Saudara-saudaraku di Ashabul Kahfi Yogyakarta: Chandara, Soel, Prof Barkah, Jazz, Cak Jho2n, Piik, Aep serta teman seperjuangan; Yai (alm), Ubed lilis, Kiki dian, Cak kolex pu2t, Amir ayuk, Kriwul, Anny, Ainiy serta Sahabat-sahabat di PMH yang telah memberikan motivasi dan memberi warna dalam perjalanan hidupku yang terbingkai indah dalam kenangan.
5. Semua sahabat dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki

22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya	y	ye

II. Vokal

A. Vokal Tunggal

Fathah (ـَ) ditulis a

Kasrah (ـِ) ditulis i

ḍammah (ـُ) ditulis u

Contoh: كَتَبَ = kataba ذُكِرَ = zükira

B. Vokal Rangkap

اَي... ditulis ai

اَوْ... ditulis au

Contoh: كَيْفَ = kaifa هَوَّلَ = haula

III. Maddah

اَ... ditulis ā

اِ... ditulis î

اُ... ditulis ū

Contoh: قَالَ = qāla رَمَى = ramā
 قِيلَ = qîla يَقُولُ = yaqūlu

IV. Ta' Marbutah

- A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).
- B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (h).
- C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = rauḍah al-aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah
 طَلْحَة = ṭalḥah

V. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا = rabbanâ نَزَّلَ = nazzala

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupu huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

التَّعْدِيلُ	=	at-ta'dīl	الرِّوَايَةُ	=	ar-riwāyah
الْجَرْحُ	=	al-jarḥ	الْحَدِيثُ	=	al-ḥadīṣ

VII. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ = ta'khuzūn أَلَسُوْهُ = as-sū'

إِنَّ = inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ = Bismillāh ar-rahmān ar-rahîm

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُوْلُ = Wa mā Muḥammad illā ar-Rasūl

KATA PENGANTAR

الحمد لله الفتاح العلام والصلاة والسلام على خير الانام سيدنا ومولانا محمد وعلى اله

وصحبه مدى الليالى والا يام اما بعد

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan iman, taqwa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syari`ah Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada. maka sudilah kiranya semua pihak memaklumi dan berkenan untuk memberikan saran-saran serta kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dengan demikian tidak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Yudian Wahyudi, MA, P.hd. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I sekaligus sebagai Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan tenaga

dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud

3. Ibu Nurainun Mangungsong, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikiran serta waktunya membimbing dan mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Semua Staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri yang telah memberikan pelayanan yang baik, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga amal baik mereka mendapat pahala dan ridha Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 05 September 2008
05 Ramadhan 1429

Penyusun,

(Sholikhul Huda)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA- BERDASARKAN AMANDEMEN UUD 1945	28
A. Sistem Pemerintahan Menurut Amandemen UUD 1945.....	28
B. Lembaga Kepresidenan	41

C. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.....	49
D. Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Institusi	55
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAKAN HUKUM ISLAM.	 59
A. Sistem Pemerintahan Menurut Hukum Islam	59
B. Lembaga Kekhalifahan.....	73
C. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam Islam	74
D. Imam dan Pembantunya Sebagai Pemimpin Pemerintahan dan Spiritual.....	79
 BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, AMANDEMEN UUD 1945 DAN HUKUM ISLAM.	 83
A. Kedudukan Wakil Presiden dalam Amandemen dan Hukum-Islam.....	83
B. Signifikansi Pengaturan Kedudukan Wakil Presiden Ketatanegaraan Dalam Amandemen Undang-Undang 1945 dan Hukum-Islam.....	110
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 114
A Kesimpulan	114
B Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	117
Lampiran	
Terjemahan	I
Biografi Ulama` dan Cendekiawan	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Membahas masalah pembatasan kekuasaan, tidak bisa lepas dari konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan dalam negara tidak lepas pemakaiannya dengan teori Montesquieu yang populer dengan sebutan ajaran “*Trias politica*”. Inti ajaran *Trias politica* ialah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*).¹ Yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan atau pejabat penyelenggara negara dalam batas-batas cabang kekuasaannya masing-masing, dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat dicegah penumpukan kekuasaan di satu tangan (*absolute*) atas sekelompok kecil orang (*oligarki*) yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintah sewenang-wenang.² Sebenarnya pengertian pembagian kekuasaan berbeda dengan pengertian pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya.

¹ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.18.

² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 8.

Montesquieu mengemukakan tiga jenis kekuasaan dalam pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan untuk mengadili dilaksanakan oleh kekuasaan yudikatif.³

Sementara Islam sendiri dikatakan bahwa ia adalah agama yang *rahmatan lil `ālamīn*, yang juga mengatur segala urusan manusia, yang mana di dalamnya juga mengandung ajaran keadilan, ketidaksewenang-wenangan dalam arti tidak menumpuk kekuasaan dalam satu tangan.⁴ Masalah pemisahan kekuasaan tersebut telah ada dalam hukum maupun negara Islam, dan dipraktikkan sejak masa-masa Rasulullah saw dan *al-Khulafa` al-Rasyidūn* yang dikenal dengan istilah "*taqsimu al-adawāti al-hukumīyah*", yaitu:⁵

Ulil amri, sebagai pelaksana undang-undang Syari`ah, *Qaḍi Syuraih* sebagai pelaksana peradilan, *Majlis Syūrā* sebagai parlemen, dan *Ahl- halli wa al-aqdi* sebagai dewan pertimbangan. Pertama mengenai kekuasaan Legislatif, bahwa mereka itu mempunyai dua wewenang. Pertama membuat undang-undang *an sich* (melulu). Kedua, membatasi atau mengontrol pemerintah dalam masalah-

³Moh Kusnaldi dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), hlm. 141.

⁴Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), hlm. 284.

⁵Inu Kencana Syafi`ie, *Ilmu Pemerintahan Dan al-Qur`an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 167.

masalah eksekutif agar tidak bertindak otoriter. Mengenai yudikatif, Islam tidaklah mengharuskan memegang teguh pada sistem tertentu atau alat (negara) tertentu. Begitupun pandangan Islam tentang Eksekutif.⁶

Jika dikaitkan dengan *Trias politica* dalam arti pemisahan kekuasaan ke dalam tiga kekuasaan, maka tidak dapat disangkal bahwa pembentukan negara demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh ide *Trias politica*, hanya saja kemudian dimodifikasikan dengan kultur yang hidup di Indonesia sehingga poros-poros kekuasaan itu tidak hanya tiga tetapi ada lima poros kekuasaan yang sejajar dengan eksekutif, yaitu Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA. Kemudian selain kelima poros yang merupakan lembaga tinggi negara itu, ada lagi satu lembaga tertinggi yang disebut MPR, yang dimaksudkan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang bertujuan/berwenang mendistribusikan segala macam kekuasaan kepada lembaga negara.⁷

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah sejak sebelum reformasi maupun setelah reformasi peran Wakil Presiden tidak jelas. Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan bahwa Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Sebagai dasar hukum tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok atau garis-garis besar saja mengenai kedudukan, mekanisme kerja atau hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Khususnya

⁶Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*, (Solo: CV Pustaka, Mantiq, 1995), hlm. 92.

⁷Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut*. hlm. 5-6.

mengenai Wakil Presiden, ketentuan konstitusionalnya adalah Pasal 4 ayat (2) yang menetapkan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Tentang istilah “dibantu” dan sejauh mana perbantuan itu, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menjelaskannya.⁸

Apabila dikaji lebih lanjut, perkataan “dibantu” pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan Presiden tetap merupakan “*the first man*” sedangkan Wakil Presiden hanya merupakan “*the second man*” barulah Wakil Presiden dapat tampil sebagai orang pertama jika Presiden berhalangan. Hal ini secara konstitusional jelas disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya“. Jadi pengertian dibantu Wakil Presiden tetap berlaku selama Presiden masih berfungsi.⁹

Kemungkinan kedudukan Wakil Presiden ada dua, yakni kedudukannya sederajat dengan Presiden; ini dapat diketahui dari pendekatan yuridis terhadap Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUD 1945 jo Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Dari pendekatan tersebut tersimpul bahwa antara Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat hirarki hubungan sebagai atasan kepada bawahan, yang nampak hanya pembagian

⁸*Ibid.*, hlm. 36.

⁹*Ibid.*, hlm. 37.

prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, dimana Presiden sebagai pemegang prioritas pertama, sedang Wakil Presiden pemegang prioritas kedua.¹⁰

Kemungkinan kedua, dapat diketahui melalui penafsiran terhadap Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 5 UUD 1945 jo Penjelasan Butir IV jo Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Pasal 8 ayat (1). Di sini ternyata kekuasaan berada di tangan Presiden. Wakil Presiden tidak dapat bertindak sendiri, karena semata-mata merupakan “pembantu” yang tugas dan kewajibannya tergantung pada adanya pemberian dan atau pelimpahan kekuasaan dari Presiden.¹¹

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla dewasa ini terlihat sekali perubahan yang sangat signifikan terhadap pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adalah masalah ekonomi sebagai tugas Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Demikian halnya dalam ketatanegaraan dan konstitusi Islam, pemimpin negara dipegang oleh Khalifah.

واذ قال للملكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك واذا قال للملكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح قال اني اعلم ما لا تعلمون¹²

Dalam menunaikan tugasnya sebagai pemimpin suatu negara dibantu oleh pembantunya atau biasa disebut dengan Wakil Presiden. Tugas dan wewenang

¹⁰Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 74.

¹¹*Ibid.*, hlm. 81.

¹²Al-Baqarah (2): 30.

Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mawardi, bahwa kepala negara dan pembantunya berkewajiban untuk *"Melindungi agama dan mengatur dunia"*. Jadi peranan keduanya di dalam pemerintahan adalah satu. Artinya, tugas presiden juga harus dilakukan oleh wakilnya. Apa yang diuraikan dalam buku-buku *al-Ahkām al-Sulthānīyah* yang ditulis para fuqaha` kaum muslimin tidak lain hanyalah suatu gambaran dari apa yang terjadi di negara-negara Islam di masa-masa itu sesuai dengan ijthad mereka dan dari apa yang mereka ambil manfaatnya dari pengalaman-pengalaman dari bangsa-bangsa lain yang sesudah mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam di atasnya. Begitu juga halnya dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembagian, kekuasaan, pemisahan, dan penyeimbangan dari ketiganya. Dengan berpegangan dari Al-Qur`an dan As-Sunnah, dan kaum muslimin pada masa lalu yang telah mendefinisikannya dan mereka menjadikannya suatu hal yang harus dipegangi.¹³

Khilafah, adalah suatu wilayah yang lengkap dalam segala pekerjaannya. Baik pekerjaan itu berpautan dengan urusan agama, ataupun berpautan dengan politik keduniaan. Urusan-urusan itu tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh kepala negara. Dia perlu kepada adanya pembantu-pembantu, perwakilan-perwakilan, pegawai-pegawai yang diserahkan kepada mereka berbagai macam tugas untuk memenuhi tugas negara. Oleh karena hal demikian itu, para Fuqaha memperhatikan beberapa akad yang lain di samping akad yang pertama. Dan

¹³Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhū*, cet. ke-3, juz 6, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), hlm. 661. Dikutip Slamet Untung, *"Kedudukan keputusan Presiden Dalam Prespektif Hukum Tatanegara dan Hukum Islam"*, Skripsi 2001.

masing-masing akad tersebut mempunyai kepribadian-kepribadian sendiri, tujuan-tujuan sendiri, hukum-hukum tersendiri dan nilai-nilai tersendiri pula. Di antara para wakil (*wizarah*) dari Imam itu sendiri secara global dibedakan dalam dua macam, yakni: *Tafwid* dan *Tanfidz*. Para Fuqaha` mengatakan bahwa Tanfidz merupakan pengganti-pengganti (wakil-wakil) saja, yang hanya bertugas menyampaikan sesuatu kepada kepala negara dan rakyat atau yang dalam Ketatanegaraan Indonesia disebut dengan *Gubernur*. Sedangkan petugas Tafwidl suatu kekuasaan yang diberikan dengan perantaraan akad, adapun kekuasaan Tanfidz, hanyalah suruhan mengerjakan sesuatu, tidak perlu adanya pengangkatan dan memberikan pemberian kekuasaan, mempunyai hak memerintah dan mengendalikan urusan-urusan dan kekayaan negara.¹⁴

Kedudukan Wazir Tafwid (*Wakil Kepala Negara*) dalam Islam, adalah kekuasaan kedua sesudah jabatan Imamah, yang kedudukannya segaris dengan kedudukan Kepala Negara, dan lebih penting dari Kepala Negara dalam pelaksanaan. Dia memegang wilayah Imamah. Wazir bertindak sebagai pengganti kepala negara, dalam menghadapi seluruh daerah negara. Dasar yang pertama, adalah kias kepada apa yang terjadi dalam kedudukan kenabian. Nabi Musa memohon kepada Allah supaya menguatkan kedudukannya dengan adanya Wazir. Jika dalam kenabian boleh adanya Wazir, maka dalam jabatan kepala negara tentu lebih-lebih lagi. Dasar yang kedua, adalah untuk mewujudkan

¹⁴M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, disadur dari buku *An-Nadhariyyat As-Siysiyah Al-Islāmiyah*, oleh Prof. Dr. Dliya-uddin ar-Rayis. cet. ke-2 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Rabiul Awal 1412 H / September 1991), hlm. 75-77.

kemaslahatan, karena kepala negara yang dibebani dengan berbagai tanggung jawab menghendaki adanya berbagai pekerjaan. Sedang ia tidak sanggup mengurus pelaksanaannya tanpa adanya seorang pembantu.¹⁵ Ini berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan Tirmizi:

من كنت مولاة فعلى مولاة¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam. Apakah mungkin nantinya di dalam penelitian ini terdapat persamaan antara pandangan dari kedua hukum tersebut. Ataukah akan ditemukan banyak perbedaan dari keduanya? Untuk itu penulis akan berusaha untuk menemukannya lebih rinci pada skripsi ini dengan mengambil judul “Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perspektif Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵*Ibid.*, hlm .80.

¹⁶Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Jilid 13, hlm. 165 dan 175.

1. Bagaimanakah Kedudukan Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Signifikansi Pengaturan Kedudukan Wakil Presiden dalam Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui dan menganalisis peran Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui Signifikansi Pengaturan kedudukan Wakil Presiden dalam Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Yogyakarta
- b. Penelitian ini akan menambah khasanah pustaka hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya yang menyangkut peranan wakil presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.
- c. Bagi masyarakat

- d. Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya yang menyangkut peranan Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

3. Bagi penulis

Menjadikan pengalaman dan penambahan pengetahuan tentang peranan Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penelaahan lebih lanjut sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada, seperti halnya: buku-buku yang antara lain:

"Lembaga Kepresidenan", oleh Prof. Dr. H.Bagir Manan, SH., M.C.L., buku ini berisi tentang hal-hal yang menyangkut mengenai lembaga kepresidenan serta sistem pemerintahan, menyangkut masa jabatan presiden, bagaimana bila presiden berhalangan hadir nantinya perannya akan digantikan oleh siapa, kewenangan-kewenangan yang menyangkut presiden dan wakil dalam ketatanegaraan Indonesia.

"Pemerintahan SBY-JK Berfikir secara Ekonomis, Politis atau Bisnis?" oleh M. Sadli, dalam buku setebal 338 ini dikupas panjang lebar mengenai pemerintahan SBY-JK, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh SBY-JK dalam hal perekonomian yang tugas itu diserahkan kepada Jusuf Kalla.

"Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945", oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Buku ini berbicara mengenai historis perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia pasca perubahan Keempat UUD 1945, di dalamnya termasuk membicarakan mengenai peran Wakil Presiden, serta perkembangan ketatanegaraan Indonesia dewasa-dewasa ini.

"Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi", oleh Ni`matul Huda, karyanya ini membahas secara khusus tentang perkembangan kelembagaan negara di Indonesia pasca Reformasi dan Perubahan UUD 1945.

"Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam", yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad al-Baqir dari karya Abu al-A`la al-Maududi. Beliau dalam bukunya tersebut lebih banyak membahas tentang teori politik Islam, yang di antaranya membahas mengenai kekuasaan presiden. Ada pula buku terjemahan dari kitab *"al-Ahkām al-Sulthāniyyah Wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah"* karangan Imam al-Mawardi yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin dengan judul *"Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam"*. Adalah karya yang paling dekat dengan skripsi ini dari pandangan Islam.

"Politik Hukum Islam", oleh Abdul Wahhab Khallaf, beliau dalam bukunya mengetengahkan bentuk-bentuk pemerintahan Islam, bagaimana Islam menjamin politik pemerintahan yang adil sampai berbicara hak-hak yang dimiliki oleh individu, serta hubungan-hubungan negara Islam dengan non muslim.

"Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)", oleh Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. dalam karyanya tersebut mengulas tentang prinsip-prinsip Fiqh Siyasah memandang sebuah pemerintahan yang menyangkut mengenai Khilafah, Imarah, dan Imamah yang berprinsip berdasarkan al-Qur`an dan al-Hadits.

"Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam", oleh Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, di sini dikupas mengenai sejarah-sejarah tentang kepemimpinan dalam Islam, tentang lembaga-lembaga negara dalam Islam serta segala hal yang menyangkut kelembagaan tersebut.

Selain itu juga penulis berusaha melihat dan menelaah lewat karya- karya yang berupa Skripsi *"Islam dan Pemerintahan"* oleh Muhammad Rofiq Muttaqin. Dalam karya tersebut beliau memaparkan mengenai sejarah pemerintahan Islam pada sejak masa Rasulullah sampai corak-corak pemerintahan Islam pada masa *Khulafa`urrrasyidūn*. Di dalam bahasanya menjelaskan ternyata dalam Islam tidak terdapat pemerintahan yang baku, umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan apapun dari masa pendahulu Islam asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antar para warga negaranya.

"Tugas dan Wewenang Kepala Negara Menurut Ibnu Khaldun", oleh Nurul Aini, dalam skripsinya beliau berusaha mengetengahkan mengenai pendapat-pendapat Ibnu Khaldun dan Hukum Islam mengenai sistem pemerintahan dalam pandangan Islam, bahwa Islam tidak hanya agama ritual ubudiah saja.

”*Kriteria Kepala Negara Perspektif Fiqh Siyasah*”, oleh Syifa`urrahman Dahlan. Dalam skripsinya beliau mengulas mengenai segala kriteria seorang kepala negara dalam pandangan Islam terlebih dalam pandangan Fiqh Siyasah.

E. Kerangka teoretik

1. Negara Hukum

Sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti Negara Hukum, dan Aristoteles mengemukakan pengertian negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara dalam perumusannya yang masih terkait pada “*Polis*”. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte-staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan negara.¹⁷

Dalam praktik ketatanegaraan konsep ini terus mengalami perkembangan, dalam arti konsep negara hukum dalam teori perlu pembuktian yang konkrit karena saat berhadapan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, faktor-

¹⁷Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm. 153.

faktor waktu dan tempat sangat mempengaruhi konsep negara hukum dalam praktek.¹⁸

Yang dimaksud Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya

واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل¹⁹

ان الله يا مر كم بالعدل والاحسان²⁰

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.²¹

Ciri-ciri bagi negara hukum adalah:

- a. Penataan Struktur Lembaga Negara secara vertikal dan horisontal
- b. Pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden
- c. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan,

¹⁸Megawati dan Ali Murtopo, *Perlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Evaluasi*, (Yogyakarta: UAD Press, 2006), hlm. 19.

¹⁹An-Nisa` (4): 58.

²⁰An-Nahl (16): 90.

²¹Moh. Kusnaldi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm.153.

- d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan ataupun kekuatan apapun juga,

واذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين²²

ولا يجرمكم شنان قوم علي الاتعد لوااعد لوا²³

- e. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.²⁴

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar pada kekuasaan belaka (*Machstaat*)”. Hal ini memperjelas apa yang secara tersurat dan tersirat telah dinyatakan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.²⁵ Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas Hukum, sehingga penyelenggara pemerintahan harus mendasarkan diri pada hukum dan tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai negara hukum lebih dipertegas dengan dimasukkannya ketentuan ini dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut,

²²Al-Maidah (5): 42.

²³Al-Maidah (5): 8.

²⁴Moh. Kusnaldi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm. 162.

²⁵*Ibid.*

secara tegas telah dinyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga pemerintahannya didasarkan kepada hukum.

Berbicara Negara Hukum tidak terlepas dari Konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari “*constituer*” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.²⁶ Konstitusi adalah hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut Undang-Undang Dasar.²⁷ Dengan demikian Undang-Undang Dasar merupakan salah satu bentuk konstitusi.

Dalam hukum Tata Negara dikenal pula apa yang disebut kebiasaan ketatanegaraan (*convention*). Kebiasaan ketatanegaraan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan. Bahkan sering kali kebiasaan ketatanegaraan ini dapat menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.²⁸

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur seruan paham konstitusi yaitu kekuasaan tunduk pada hukum (supremasi hukum), adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas, dan menganut asas kedaulatan rakyat. Namun dalam kenyataannya, prinsip-

²⁶Sri Soemantri M., “Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945” dalam Sri Soemantri M. dan Bintan R. Saragih (Penyunting), *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 29.

²⁷Megawati dan Ali Murtopo, *Perlemen Bikameral Dalam*, hlm. 27.

²⁸Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm. 50.

prinsip tersebut belum dielaborasi secara proporsional dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde-Reformasi. Atau kalau sudah diterapkan, tetap masih belum menyentuh substansinya.²⁹

Di dalam pemerintahan Islam pada masa dahulu, jika menilik sejarah pada waktu terciptanya Piagam Madinah, konstitusi juga diartikan sebuah Undang-Undang seperti halnya di atas. Selain itu Konstitusi berarti juga sebagai "Piagam" ataupun "perjanjian". Disebut sebagai "piagam" (*Charter*), karena isinya mengatur hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik.

Dari berbagai keterangan mengenai pengertian dari konstitusi, maka bisa disimpulkan bahwa konstitusi adalah himpunan peraturan-peraturan pokok mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan organisasi negara, kedaulatan negara, dan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hak-hak dan kewajiban rakyat dan pemerintah dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, dan budaya, cita-cita dan idiologi negara dan sebagainya. Berdasarkan konklusi itu, maka harus diakui

²⁹Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 145-146.

bahwa Piagam Madinah tidak bisa memenuhi secara paripurna. Sebab, di dalamnya tidak ditemui penjelasan mengenai pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tetapi ia menetapkan pemegang hukum tertinggi. Namun demikian ia sudah bisa disebut sebagai "konstitusi" dengan mempunyai ciri-ciri lainnya.³⁰

2. Sistem Pemerintahan

Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem campuran antara sistem Parlementer dan sistem Presidensil diambil ciri-ciri yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat antara kedua sistem tersebut. Pada satu pihak pemerintah dijabat seorang Presiden atau pejabat lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan, di lain pihak karena masyarakat tersebut merupakan kelanjutan dari legislatif maka dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif (parlemen). Dengan kata lain meskipun pemerintahannya presidensial tetapi parlemen dapat memberhentikan Presiden.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif, dan

³⁰J Suyuti pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah DiTinjau Dari Pandangan Al Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 113.

yudikatif.³¹ Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, diadakan pemerintahan tidak untuk melayani sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial, dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif seorang Presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu, maka menteripun tidak bisa diberhentikan olehnya, seperti yang diatur dalam Pasal 4 dan 17, Undang-Undang Dasar 1945. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, karena Presiden adalah eksekutif, sedangkan menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Dilihat dari sudut pertanggung jawaban Presiden kepada

³¹Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hlm.171.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, berarti eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara yang lain – kepada siapa Presiden bertanggung jawab – maka sistem pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut “Quasi Presidensial”.³²

Pertanggungjawaban Presiden diatur dalam penjelasan UUD 1945 dan Pasal 5 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tatakerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 98 Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. Namun, pertanggungjawaban Wakil Presiden tidak jelas.

UUD 1945 dan Penjelasannya maupun Ketetapan MPR tidak ada yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden penjelasan UUD 1945 menegaskan “Dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concretation of power and responsibility upon Presiden*).³³

Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Presiden atas dasar pembantu Presiden, sehingga beban pertanggungjawaban kepada MPR menjadi bertambah berat, karena selain harus mempertanggungjawabkan kebijaksananya, juga harus

³²*Ibid.*, hlm. 180.

³³Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 91.

memikul tanggung jawab (tindakan) Wakil Presiden. Membebaskan Wakil Presiden dari suatu sistem pertanggung jawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokratis, setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggung jawaban atau tempat bertanggung jawab, namun UUD atau ketetapan MPR tidak mengatur masalah pertanggung jawaban Wakil Presiden.³⁴

Perubahan besar terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukan perubahan ketiga UUD1945 – yang merubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR – sekarang dilakukan secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiden tidak perlu menyampaikan pertanggung jawaban lagi kepada MPR.

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 (Perubahan Ketiga), Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya semata-mata karena:

1. Melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
2. Perbuatan tercela, atau
3. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁵

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, hlm. 93.

3. Demokrasi

Dalam memperoleh negara yang demokratis, maka diperlukan adanya transisi, dan transisi itu merupakan tahapan awal terpenting yang sangat menentukan dalam proses demokratisasi.³⁶ Transisi menuju demokrasi sendiri berlangsung lewat tiga jalur utama: transisi dari atas (transformasi), transisi dari bawah (replacement) dan transisi lewat transaksi (negosiasi).

Pertama, jalur transisi dari atas yang terjadi ketika pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan mempermainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem baru yang demokratis. Keputusan rezim memilih demokrasi ini biasanya terjadi karena didasari pertimbangan kelompok elit bahwa kepentingan-kepentingan mereka jangka panjang akan lebih bisa terjamin bila diperjuangkan dalam lingkungan yang demokratis. *Kedua*, jalur transisi dari bawah yang dipimpin oleh oposisi atau masyarakat. Jalur semacam ini lewat prites sosial tersebar dari berbagai kalangan akar rumput, gelombang pemogokan yang massif, aksi kolektif mahasiswa, tekanan kekuatan oposisi yang memobilisasi massa untuk menekan rezim dan sebagainya. *Ketiga*, jalur transaksi (negosiasi) atau titik temu antara tekanan dari bawah dan kemauan dari atas. Antara pemerintah otoriter dan oposisi dari massa yang mendesakkan demokrasi mengadakan transaksi (negosiasi) untuk melembagakan demokrasi. Proses transisi yang berlangsung di Indonesia pasca

³⁶Ni`matul Huda, *Politik Ketatanegaraan indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 33.

Soeharto ditandai oleh sejumlah perubahan sosial dan politik mendasar. Jatuhnya Soeharto memiliki korelasi positif dengan demokratisasi, karena tidak semata-mata merupakan pergantian pemerintahan tetapi juga dilanjutkan dengan transisi menuju demokrasi dan bahkan diikuti oleh pelembagaan demokrasi diakhir kekuasaan Habibie.³⁷

Ajaran demokrasi yang secara plastis digambarkan sebagai *"the government from the people, by the people, for the people"*. Ajaran ini secara esensial mengandung arti bahwa pemerintahan dimiliki dan dijalankan sendiri oleh rakyat (rakyat memerintah diri mereka sendiri). Dapat disebut juga sebagai sistem penyelenggaraan negara yang memberikan tanggung jawab kepada rakyat untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang paling mendekati fitrah manusia sebagai makhluk yang lahir dalam kebebasan dan persamaan. Pemerintahan semacam ini akan berlangsung secara tentram dan damai, karena rakyat yang diperintah tidak mungkin mengganggu, memberontak, atau merebut kekuasaan terhadap diri mereka sendiri sebagai yang memerintah. artinya terjadi kemanunggalan antara yang memerintah dan yang diperintah. Segala sesuatu ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan kemauan rakyat dan setiap penyelenggara negara atau pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Menurut Plato, demokrasi atau pemerintahan yang paling *"fair"* dan paling menawan (*fairest and most beautiful*) dari segala bentuk

³⁷*Ibid.*, hlm. 34 -35.

pemerintahan adalah yang berdasarkan konstitusi. Akan tetapi Plato mengatakan, pemerintahan demokrasi dapat ambruk apabila:

1. Terjadi persaingan yang tidak sehat (*jealousy*) antara berbagai kelompok masyarakat;
2. Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh publik yang tidak terdidik (sejalan dengan konsep *direct democracy* ; Pen).

Keadaan-keadaan di atas akan menimbulkan *chaos* dan memberi jalan bagi kehadiran despotisme yang akan memulihkan ketertiban dan stabilitas.³⁸

F. Metode penelitian

1. Obyek Penelitian

- a. Peran Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam.
- b. Analisis signifikansi pengaturan kedudukan Peran Wakil Presdien dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, (Library Research), karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

³⁸Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 10-11.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan data tersebut.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan- Hukum Islam yang di dalamnya mencakup Nash al-Qur`an, as-Sunnah dan Ilmu Fiqh Siyasah.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, media masa, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder.

5. Metode pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai

data yang terdapat dalam buku-buku literatur, makalah, surat kabar, artikel-artikel ilmiah, karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

6. Metode pendekatan

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis, yakni meneliti aspek Perundang-undangan dan Nash. Sebagai penunjang dari pendekatan yuridis tersebut digunakan pendekatan politis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang para ahli politik umum dan Islam.

7. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) untuk mendapatkan gambaran umum tentang peranan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan bagian awal yang dalam penulisannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoretik, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab kedua, memberikan uraian tentang tinjauan umum kedudukan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 yang mencakup: Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945.

Bab ketiga, memberikan uraian tentang tinjauan umum kedudukan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Hukum Islam, yang di dalamnya tercakup dasar-dasar sistem pemerintahan Islam dan prinsip-prinsip UUD dalam negara Islam, pengertian sistem pemerintahan dalam Islam.

Bab keempat, analisis mengenai Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 dan dalam Hukum Islam, yang di dalamnya mencakup Signifikansi pengaturan Kedudukan wakil Presiden dalam Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam.

Bab kelima, ini merupakan bab terakhir yang membahas kesimpulan dan saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis studi pustaka, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden tetap tidak berubah, karena Pasal 4 UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Perubahan yang mendasar terjadi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dalam Pasal 6A ayat (1), yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Sejak berlakunya Pasal ini maka Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh MPR, namun dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Perubahan juga terjadi dalam hal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 UUD 1945 (Perubahan Pertama) berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Menurut ketentuan tersebut Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa menjabat secara berturut-turut paling banyak dua kali. Perubahan juga terjadi pada Pasal 8. adanya perubahan pada Pasal 8 UUD 1945, maka semakin jelas kedudukan Wakil Presiden. Adanya pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wapres, sehingga Kalla berperan besar di eksekutif. Presiden menangani

politik, hukum, keamanan, dan Kalla menangani masalah ekonomi. Padahal, konstitusi kita sama sekali tidak memperkenankan itu.

Fungsi, tugas, dan wewenang wapres sangat tergantung pada keinginan presiden dan kinerja wapres tergantung pada kemampuan dan kemauan pribadi yang bersangkutan, bukan karena aturan yang baku dan jelas.

Wizarah tafwid(Wakil Presiden) dalam Islam adalah merupakan kekuasaan yang kedua, sesudah jabatan Imamah, bahkan kedudukannya segaris dengan Kepala Negara, dan lebih penting dari kedudukan Kepala Negara dalam pelaksanaannya. Sedang seorang Kepala Negara tidak sanggup mengurus pelaksanaan pemerintahan tanpa adanya seorang pembantu, jadi disimpulkan bahwa seorang Wazir Tafwid berperan penuh dalam ketatanegaraan Islam dalam semua urusan kenegaraan. kecuali dalam tiga hal, yakni: Mengangkat Putra Mahkota, meletakkan jabatan langsung kepada rakyatnya, Wazir tidak boleh memecat orang yang diangkat oleh Kepala Negara tetapi Kepala Negara boleh memecat orang yang diangkat oleh Wazir.

Kedudukan seorang Wazir (tafwid) tetap menjadi "pembantu" Kepala Negara.

B. Saran

1. Untuk menghindari kesimpangsiuran lebih lanjut yang mengarah pada pelanggaran konstitusi, dirasa perlu segera disusun Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang membatasi kewenangan Wapres, meski keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu.
2. Tugas, kewenangan, dan pertanggungjawaban Wakil Presiden harus diperjelas, karena selama ini konstitusi di Indonesia tidak secara jelas mengatur kewenangan Wakil Presiden. Tugas-tugas Wakil Presiden tergantung dari kebijakan Presiden, sehingga tugas yang dijalankan Wakil Presiden selalu berbeda-beda. Misalnya: tugas Habibie selaku Wakil Presiden dari Presiden Soeharto, berbeda dengan tugas Megawati sewaktu menjadi Wakil Presiden dari Abdurrahman Wahid, berbeda pula dengan tugas Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dari Susilo Bambang Yudhoyono.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshidiqie Jimly. 2005. *Foramat Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Attamimi A. Hamid S.. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Disertasi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____. 2005. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____. 2006. *Konvensi Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Huda Ni'matul. 2004. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2005. *Otonomi Daerah Filosof Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Kusnardi Moh dan Ibrahim Harmaily. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Megawati dan Murtopo Ali. 2006. *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Evaluasi*, UAD Press, Yogyakarta.
- Mahfud MD Moh. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revisi. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Manan Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mulyosudarmo Suwoto. 1997. *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R Soeroso. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Syaukani, Gafar Afan, Rasyid Ryaas. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintah, Yogyakarta.
- Thaib.Dahlan 1998. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.

- _____. 2004. *DPR dalam Sistem Ketatnegeraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Thaib Dahlan, Hamidi Jazim, dan Huda Ni'matul. 2004. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zoelva Hamdan. 2005. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ahmad Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Iqra, 2001)
- Husein Heikal Muhammad , *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
- Mubarak Muhammad Al-, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, (CV. Pustaka Mantiq, Solo, 1995)
- Maududi Abu-A`la al-, *Khilafah Dan Kerajaan*, Terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Mizan, 1984)
- Muntoha, Fiqh Siyasah : *Doktrin, Sejarah Dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata-negara*, (ttp. : Adicita Karya Nusa, 1998)
- Nawawi Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001)
- Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Sejarah, Agama, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995)
- Prof. Dr. Musa Yusuf, *Politik Dan Negara Dalam Islam*, al-Ikhlas, 1990.
- Prof. M Ash-Shiddieqy Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta, Bulan ÿyyyang, 1971)
- Sjadzali H. Munawir, *Islam Dan Tata negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, cet. 1, (Jakarta : UI-Press, 1990),
- Salim Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam al-Qur`an*, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tatakerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara

Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI

Surat Kabar:

Kedaulatan Rakyat, Tanggal 4 November 2006

_____, Tanggal 17 November 2006

Republika, 27 Mei 2000.

Website:

<http://www.depkominfo.go.id>

<http://www.kedaulatanrakyat.com>

<http://www.setwapres.go.id>.

Lampiran I

No	No Hal.	No FN.	Bab	Terjemahan.
1	5	12	I	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
2	14	19	I	dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
3	14	20	I	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
4	15	22	I	Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
5	15	23	I	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
6	68	3	III	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

No	No Hlm.	No FN.	Bab	Terjemahan.
7	69	4	III	taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
9	69	23	III	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
10	70	27	III	dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu.
11	70	29	III	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.
12	71	31	III	atas muslim diwajibkan taat dan mendengarkan pada apa yang disukai dan tidak, kecuali pada perintah maksiat, maka bila (perintah) maksiat tidak wajib mendengar dan taat.
13	72	33	III	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
14	72	34	III	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat-antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

No	No Hlm	No FN.	Bab	Terjemahan.
15	72	35	III	antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Sama dengan nomor 9.
17	73	38	III	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa).
18	74	42	III	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

1. **Imām Muslim**

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī. Ia dilahirkan di Nasābūr, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut pada tahun 204 H (820 M).

Imām Muslim adalah salah seorang muhadisīn, hafiz lagi terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar berpergian mencari hadis, beliau berkunjung ke Kurasan untuk berguru hadis kepada Yahyā bin Yahyā Ishaq. Di Mesir ia berguru kepada Yazīd bin Mansūr dan Abu Mas'ad dan kepada ulama hadis yang lain.

Sebagai ulama yang produktif, Imām Muslim meninggalkan begitu banyak karya, diantaranya adalah: *Jami' us-ṣāhīh*, *Musnād al-Kabīr*, *al-Jāmi' al-Kabīr*, *Kitāb at-Tamyīz*, *Kitāb al-Muḥaḍḍarain*, dan sebagainya. Beliau meninggal pada hari minggu bulan Rajab tahun 261 H (875 M) dan dikebumikan pada hari senin di Nasābūr.

2. **Al-Maududi.**

Sayyid Abdul A'la Maududi adalah nama lengkapnya, lahir di Aurangbad India Selatan, 25 September 1903. beliau menerima pendidikan pertama kali melalui sitem pendidikan klasik yakni mendalami pengetahuan bahasa arab, Persia, Urdu, membaca teks arab dan agama di rumah oleh orang tuanya. baru setelah berumur 11 tahun beliau masuk sekolah formal dengan sistem pendidikan modern di Aurangbad. Pada usia 14 dengan kemampuannya beliau sudah mampu menterjemahkan al-Mir'at al-Jadidah (wanita modern) karya Qosyim Amin, dari Bahasa Arab ke Urdu. Pada saat yang sam ia berpindah minat intelektual koran Hamdard, jurnal *Tarjuman al-Qurāh*, menjadiedtornkoran muslim, editor al-Jami'at,. Selain sebagai seorang jurnalis beliau juga seorang aktifvis gerakan kemerdekaan bagi umat Islam. bersama sejumlah aktivis muslim dan sejumlah ulama` muda beliau mendirikan *Jama'at Islami* (Partai Islam) dan beliau menjadi pemimpinnya.

3. **Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari 1262 di Harran, dekat Damaskus. Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Abu al-Abbas ibn al-Halim ibn abd as-Salim ibn Taimiyah. Orang tuanya termasu pengikut Madzhab Hambali, dalam sejarah perkembangan Islam Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh salaf yang pertama kali menggulirkan gerakan pembaharuan (Reformasi) cara berpikir umat.

Beliau memiliki keistimewaan seperti pemikiran yang tajam, ingatan yang kuat dan keberanian serta ketekunan memperjuangkan kebenaran. Selain profesi Guru dan Hakim, beliau juga memimpin pasukan ketika pasukan Syiria berperang melawan bangsa Ongol. Kegagahn dan keistimewaanya membela bangsa mengesankan kepribadiannya sebagai nasionalis religius. Arus pemikirannya terutama

masalah politik, kenegaraan dan pemerintahan juga terkesan terjalin erat dengan konteks keagamaan dan kebangsaan itu.

Ketika menterjemahkan misi al-Qur`an dan as-Sunnah beliau beliau tidak sengaja mengelaborasikannya secara terbatas edalam masalah-masalah dikotomi, antara agama dan dunia.dua Hukum Islam itu secara egas memberikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur persoalan-persoalan manusia, tata cara berpolitik, kenegaraan dan pemerintahan juga termuat di dalamnya walau itu tersaji secara global dan pesan umum.

Konsiderasi agama (Islam) merupakan karakteristik pemikir beliau yang mungkin membedakannya dengan para filosofi yunani.ketika merumuskan analogi asosiasi politik dengan manusia, posisi agama sebagai fundamen m,erupakan ciri yang ditekankan dalam pemikiran sufi itu.

Meskipun terkesan kontroversial, penegasan beliau tentang urgensi pemerintahan terlihat pada fatwanya “Enam puluh tahun berada di bawah pemerintahan tiaran itu lebih baik ketimbang satu malam berada tanpa pemerintahan.”(as-Siyasah as-Syariyah, 1951). Fatwa itu dikesankan kontroversial karena sejak pertama beliau selalu menekankanposisi agam sebagai fundamen.

4. **Wahbah az-Zuhaili**

Beliau adalah guru besar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh Islam Fakultas Syari`ah pada Universitas Damsyik (Damaskus).

5. **Abdul Wahhab Khallaf**

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1818 M.beliau termasuk jajaran disen pada fakultas Syari`ah Universitas Cairo. Di antara karya-karyanya adalah Ilmu Usul al-Fiqh dan Masadhil at-Tsri al-Islami fi-Ma-La Nassa fih. Beliau wafat pada hari Jum`at, 20 Januari 1556 M.

6. **TM. Hasbi As-Siddieqy**

Nama lengkap bekiau adalah Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Luksumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin oleh ayahnya, serta di beberapa pesantren lain. Karir beliau sebagai pendidik antara lain sebgai Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Beliau juga termasuk guru besar UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyat Solo (1963-1968), selain itu juga beliau menjadi Wakil Ketua Lembaga Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur`an Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (LEFISI). Anggota IFTTA' Wal TARJIH DPP al-Irsyat, dan terakhir pada tanggal 22 Maret 1975, Beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam Ilmu Syari`ah dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

7. **Munawir Syadzali.**

Beliau merupakan tokoh agama serta diplomatik, yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak kabinet pembangunan IV (1983-1988)

hingga kabinet pembangunan V(1988-1993). Lahir di Klaten, 7 November 1928, setelah menamatkan sekolah Menengah Pertama/Tinggi Mamba'ul Ulum di Solo, selanjutnya menjadi guru di Ungaran Semarang. Pendidikan Universitasnya di Luar Negeri pada University of Washington DC, A.S., serta memperoleh gelar M.A dengan tesis *Indo Muslim Partiess and Their Poltical Concepts* (1959). Sebagai pengajar pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Ilmu Agama Islam Negeri (IAIN sekarang UIN) Sarif Hidayatullah Jakarta.

8. **Bagir Manan**

Bagir Manan lahir di Kalibalang, Lampung Utara pada 6 Oktober 1941. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di daerah asalnya (Lampung). Setelah meraih gelar sarjana 1967) di fakultas hukum UNPAD, Bagir Manan diangkat sebagai dosen tetap di almamaternya. Mantan aktivis HMI yang meraih Master of Comparative Law 9MCL0 di Dallas, Texas(1981) ini pernah mengikuti English Language and Orientation Progam di Boston University USA (1980) dan Sandwich Preogam di Belanda (1988-1989). Bagir Manan yang pada tahun 1967 memperoleh penghargaan Satya Lencana Penegak dari Menrei Pertahanan dan Keamanan ini pernah pula menjabat direkyur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI. Selain mengajar di progam Pasca Sarjana (S2), hingga sekarang dipercaya pula memberi kuliah di UNISBA Progam Pasca Sarjan (S2) dan Progam Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipegang antara lain sebagai anggota DPRD kota Bandung (1967-1971), Staf Menteri Kehakiman RI (1974-1976), Dekan FH UNISBA (1977-1979), Pembantu Rektor UNISBA (1981-1984), dan Pejabat Rektor UNISBA (1984-1986). Selain aktiv melakukan penelitian peraturan perundang-undangan, Bagi Manan juga sering diundang di berbagai seminar, pertemuan ilmiah dan lokakarya. Bukunya yang pernah tebit antara lain Konvensi Ketatanegaraan (1986), Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional (1988), Lembaga Kepresidenan (1999), Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (1999), DPRD, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru Daerah (2003), Teori dan Politik Konstitusi (2003), PPerkembangan UUD 1945 (2004), Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian) (2005),. Makalah Ilmiahnya banyak dipublikasikan di Majalah Padjajaran (UNPAD) dan mimbar (UNISBA). Beliau adalah Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UNPAD, Bandung. Kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (2001-sekarang).

CURRICULUM VITAE

Nama : Sholikhul Huda
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 01 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas/Universitas : Syari`ah/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Rumah : Ds. Getas srobi Rt 09 Rw VI Kec. Gebog, Kab.
Kudus
Tempat Tinggal di Yogyakarta : Jl. Dongkelan 297 Krapyak kulon
Nama Orang tua, bapak/ibu : H. Moh Nor hadi/ Hj. Istiqomah
Alamat Orang tua : Ds. Getas srobi Rt 09 Rw VI Kec. Gebog, Kab.
Kudus
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
No Telp/ HP : 085290368483

Latar Belakang Pendidikan

- SD : SD Negeri III Getas srobi, Gebog, Kudus
- SMP/Sederajat : Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah, Kauman Kerjasan Kudus
- SMA/Sederajat : Madrasah Aliyah Qudsiyyah, Kauman Kerjasan, Kudus
- Universitas : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Ikatan Alumni Qudsiyyah Jogja (ALQY) 2004-2008
- Sekretaris II Madrasah Aliyah Qudsiyyah 2002-2003
- Anggota Organisasi Kedaerahan Kudus-Jogja (KKY) 2004-2008